

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 13 Agustus 2020 terjadi peristiwa penting di mana terdapat sebuah kesepakatan yakni normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA). Normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab menemui momentum penting dalam bentuk kesepakatan. Kedua negara tersebut untuk “sepenuhnya menormalisasi hubungan” yang ditandai dengan adanya kesepakatan *Abraham Accord*. Kedua negara turut serta mengirimkan masing-masing perwakilan diplomatik dalam kesepakatan normalisasi mereka yakni, Presiden Khalifa bin Zayed Al Nahyan yang mewakili Uni Emirat Arab dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mewakili Israel. Selain itu, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Al Nahyan dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa adanya normalisasi hubungan yang disepakati diharapkan bisa menciptakan perdamaian terhadap kawasan Timur Tengah terutama kedua negara tersebut yang sudah secara umum diketahui terlibat eskalasi konflik Israel dengan Palestina (Harkov & Nahmias, 2020).

Akan tetapi, kebijakan Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel menghadirkan beberapa kontroversi. Pertama ialah, dimana sebelum normalisasi terjadi keikutsertaan UEA dalam Liga Arab dan GCC juga akibat perjanjian Arab Peace Initiative, menjadikan UEA menolak untuk mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat dan melarang masuknya warga negara Israel di wilayah UEA sesuai dengan upaya boikot yang dilakukan oleh Liga Arab.

Lalu, kontroversi berikutnya ialah munculnya beberapa penolakan dari beberapa negara-negara Arab. Mereka menilai Uni Emirat Arab dalam normalisasi tersebut mengkhianati upaya kemerdekaan Palestina. Secara historis, Uni Emirat Arab mempunyai posisi sebagai negara penolak eksistensi Israel di Timur Tengah bersamaan dengan negara Arab lainnya yang menolak adanya kerjasama dalam bentuk apapun dengan Israel selama masih berlakunya *The Peace Initiative*. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang di inisiasi oleh Arab Saudi dan didukung oleh Liga Arab untuk digunakan sebagai suatu syarat jika Israel ingin menormalisasi hubungan dengan negara-negara Arab (Podeh, 2014). Penolakan dan respon negatif datang dari negara-negara seperti Palestina, Iran, Oman, Turki dan Qatar yang tidak setuju dengan adanya normalisasi tersebut karena mereka menganggap bahwa dengan adanya normalisasi tersebut merupakan sebuah pengkhianatan dari Uni Emirat Arab terhadap Palestina dan bisa melemahkan solidaritas negara-negara Arab dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. (Washington Institute, 2020) Bahkan, Turki berpendapat bahwa UEA memiliki tujuan rahasia dalam normalisasi yang disepakati dengan Israel (Derajat & Kurniawan, 2022).

Dengan demikian, adanya beberapa kontroversi diatas menjadikan normalisasi yang terjadi menimbulkan sebuah pertanyaan bagi dunia internasional khususnya bagi negara-negara Arab. Apa alasan sebenarnya dibalik normalisasi tersebut, mengapa UEA melakukan normalisasi hubungan dengan Israel yang notabene merupakan musuh bersama dari negara-negara Arab dalam konflik Israel-Palestina. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut, dengan

menjelaskan bahwa alasan yang mendorong UEA melakukan normalisasi adalah tentang *National Security* berupa hadirnya persepsi ancaman terhadap Iran di Kawasan. Persepsi ancaman Iran terhadap UEA di Kawasan mendorong UEA melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Meskipun Uni Emirat Arab dan Iran merupakan dua negara yang letaknya berdekatan, namun kedua negara tersebut memiliki latar belakang sosial dan politik yang berbeda. Iran, dengan sejarah panjang sebagai kekuatan besar di kawasan, dikenal dengan pengaruhnya yang kuat dalam politik regional. Sebaliknya, UEA, meskipun merupakan negara kecil, telah tumbuh menjadi pemain penting di kawasan berkat stabilitas ekonomi dan hubungan internasional yang luas (Gause, 2012).

Perbedaan ideologi politik dan sistem pemerintahan UEA dan Iran yaitu UEA yang merupakan negara monarki dengan struktur pemerintahan terpusat sedangkan Iran adalah negara dengan sistem Republik Islam, menjadikan kedua negara tersebut mempunyai perbedaan dalam pengambilan kebijakan terhadap isu regional di Kawasan (Ulrichsen, 2016). Hubungan Iran dan UEA yang kurang baik telah terlihat pada keterlibatan kedua negara tersebut dalam sengketa wilayah atas tiga pulau yaitu Greater Tunb, Lesser Tunb, dan Abu Musa yang terletak di Teluk Persia. Pulau-pulau tersebut menjadi titik perdebatan di antara kedua negara sejak tahun 1971, ketika Iran mengklaim kedaulatan terhadap pulau-pulau tersebut setelah Inggris pergi. UEA, di sisi lain, mengklaim pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan sejarah. Sengketa ini terus menjadi salah satu sumber ketegangan antara kedua negara hingga sekarang.

Pada abad ke-21, kebijakan luar negeri Iran yang lebih agresif di kawasan Timur Tengah menjadi semakin jelas, terutama dalam konteks program nuklirnya dan keterlibatannya dalam konflik-konflik seperti di Suriah, Irak, dan Yaman. Iran memanfaatkan kekuatan militer dan jaringan proksi untuk memperluas pengaruhnya, yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara Arab, termasuk UEA. Selain itu, kebijakan Iran yang mendukung kelompok-kelompok Syiah, seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman, semakin membuat negara-negara seperti UEA merasa terancam (Al-Rasheed, 2010)

Program nuklir Iran juga menjadi pusat perhatian internasional dan memicu ketidakpastian di kawasan tersebut. Bagi UEA, potensi kebangkitan kekuatan nuklir Iran membawa risiko bagi stabilitas kawasan, karena Iran bisa menggunakan kekuatan ini untuk menantang dominasi negara-negara Teluk, termasuk UEA. Selain itu, Iran juga mengembangkan kemampuan senjata strategis yaitu rudal balistik yang semakin memperburuk rasa ketidakamanan negara-negara tetangga seperti Uni Emirat Arab (Mousavian, 2012).

Seiring berjalannya waktu, UEA mulai melihat Iran sebagai ancaman strategis di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa alasan yang mendasari persepsi tersebut meliputi Pengaruh Ideologi Syiah, dimana Iran berusaha menyebarkan ideologi Syiah ke negara-negara Arab, yang sebagian besar mayoritas Sunni. Hal ini meningkatkan ketegangan sektarian di seluruh wilayah, dan UEA khawatir akan dampaknya terhadap stabilitas internal mereka. Kemudian adanya alasan Militerisasi dan Program Nuklir Iran. Yaitu Perkembangan program nuklir Iran dan kemampuannya dalam mengembangkan

rudal balistik mengancam keseimbangan kekuatan di Teluk Persia. Bagi UEA, yang bersekutu erat dengan negara-negara Barat, ancaman ini dianggap bisa memengaruhi kebijakan keamanan regional. Alasan yang terakhir adalah keterlibatan Iran dalam konflik wilayah. Keterlibatan langsung dan tidak langsung Iran dalam konflik-konflik regional, termasuk di Suriah, Yaman, dan Irak, semakin memperburuk hubungan dengan UEA (Gause, 2012). Keberadaan proksi-proksi Iran yang beroperasi di negara-negara ini menambah ketegangan, dan UEA sering terlibat dalam kebijakan yang berlawanan dengan kepentingan Iran.

Ketegangan antara Iran dan Uni Emirat Arab mencerminkan dinamika yang lebih luas di kawasan Timur Tengah, di mana konflik ideologi, persaingan geopolitik, dan kepentingan nasional bertemu. Iran, yang ingin menegaskan pengaruhnya di Timur Tengah, dipersepsikan oleh UEA sebagai ancaman terhadap kestabilan regional dan kelangsungan politik negara-negara Teluk. Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana ketegangan-ketegangan antara UEA dengan Iran khususnya dalam beberapa dekade terakhir tersebut yang kemudian mendorong UEA melakukan kebijakan normalisasi dengan Israel.

Dengan adanya kekosongan dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini membawakan fokus penelitian yang baru dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel yang berfokus menganalisa normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel menggunakan kerangka teori *Balance of Threat*.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Mengapa Uni Emirat Arab melakukan strategi kebijakan berupa normalisasi hubungan dengan Israel ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara Umum penelitian ini bertujuan untuk memahami normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini dengan memaparkan respon Uni Emirat Arab dalam menghadapi ancaman Iran di Kawasan serta mengidentifikasi sumber ancaman Iran dari kacamata teori *Balance of Threat* yang merupakan turunan dari teori Neorealisme.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat akademis dan praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan dalam studi Hubungan Internasional khususnya mengenai topik normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020. Selain itu, Menjadi sumbangan pemikiran terhadap kajian internasional agar mengetahui respon Uni Emirat Arab terhadap ancaman

Iran di Kawasan dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan gambaran serta analisis mengapa Uni Emirat Arab merespon ancaman Iran di Kawasan dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Lalu, memberikan gambaran serta analisis mengenai respon suatu negara untuk menghadapi ancaman dari negara lain dapat mengikat dan mempengaruhi suatu negara untuk melakukan normalisasi hubungan dengan negara lain yang diharapkan kedepannya dapat menjadi referensi bagi penelitian lain berikutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian yang penulis angkat pada tulisan ini membahas mengenai upaya Uni Emirat Arab menghadapi sebuah ancaman di Kawasan Timur Tengah sehingga melakukan aliansi dalam bentuk normalisasi hubungan dengan Israel sebagai cara dalam menghadapi ancaman tersebut. Untuk penguatan penelitian, penulis merangkum ada lima literatur yang menjadi dasar dan kajian terdahulu dalam membahas sebuah fenomena yang terjadi di kawasan Timur Tengah tersebut.

Penulisan penelitian ini juga berusaha mengisi kekosongan penelitian terdahulu, dimana hasil penelitian - penelitian terdahulu merupakan artikel - artikel penelitian yang menjadi acuan penulis untuk melihat lebih jauh dan menjadi dasar dari penulis untuk meneliti kasus yang berkaitan dengan normalisasi Israel dan Uni Emirat Arab ini. Kobi Michael dan Udi Dekel dalam tulisannya yang berjudul *“Israel-Uni Emirate Arab Normalization of Relations: At the Expense*

Palestinians?” menjelaskan mengenai normalisasi Israel-Uni Emirat Arab ini dari perspektif Palestina yang mana dengan adanya normalisasi ini Palestina semakin merasa dukungan dari negara Arab berkurang dan hal inilah membuat Palestina frustrasi (Dekel, 2020). Lalu, (Itzhakov, 2020) dalam penelitiannya “*Iran and Israel-Uni Emirat Arab Deal*” menjelaskan bahwa kasus normalisasi kedua negara tersebut dari perspektif Iran yang mengecam dengan keras terhadap apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dengan menormalisasi hubungannya dengan Israel dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan Islam. Kedua penelitian tersebut merujuk pada respon negara-negara Arab yakni Palestina dan Iran yang sama-sama mengecam dan menolak kebijakan Uni Emirat Arab yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Lebih jauh lagi, penelitian Glen Segell yang berjudul “*No Illusions About the Israel and United Arab Emirates Normalization*” menjelaskan posisi Uni Emirat Arab dalam hubungan normalisasi yang dilakukan dengan Israel. Dimana, Uni Emirat Arab merupakan negara Arab pertama yang tidak pernah berperang dengan Israel dan melakukan normalisasi hubungan. Tulisan tersebut juga menjelaskan bahwa normalisasi hubungan yang dilakukan oleh kedua negara bukanlah sebuah perjanjian damai akan tetapi lebih kepada pengakuan Uni Emirat Arab terhadap Israel sebagai negara yang berdaulat. (Segell et al., 2020) Kemudian, penelitian Simela Victor Muhamad yang berjudul “*Normalization of the Arab-Israel Emirate Union Relationship and Palestine Issues*” menjelaskan bahwa alasan kedua negara antara Uni Emirat Arab dan Israel melakukan normalisasi hubungan didasari adanya kepentingan ekonomi dari kedua negara. Dalam artikel

tersebut, penulis juga menjelaskan keterkaitan adanya normalisasi hubungan dengan kritik dan penolakan yang dilakukan oleh Palestina yang menanggapi normalisasi hubungan yang terjadi akan menghilangkan solidaritas negara-negara Arab dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina (Muhamad, 2020). Dan yang terakhir, penelitian Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono yang berjudul “*Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel*” menjelaskan dari aspek kepentingan Uni Emirat Arab terhadap Israel dalam normalisasi hubungan yang disepakati, juga memberikan penjelasan mengenai tanggapan negara muslim lain terkait kebijakan normalisasi hubungan yang disepakati yang berdampak pada solidaritas negara muslim dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dan konsep realpolitik yang menghasilkan data bahwa Uni Emirat Arab memiliki minat yang dalam untuk memperluas kerjasamanya dengan Israel di berbagai bidang, terutama dalam bidang politik dan keamanan (R. M. T. A. D. Wicaksono, 2020). Dengan adanya kekosongan dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini membawakan fokus penelitian yang baru dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel yang berfokus menganalisa normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel merupakan sebuah respon kebijakan Uni Emirat Arab dalam menghadapi ancaman yang diberikan oleh Iran di Kawasan Timur Tengah yang dianalisa menggunakan kerangka teori *Balance of Threat*

Teori *Balance of Threat* merupakan sebuah teori yang mencoba menyempurnakan teori terdahulu yakni *Balance of Power*. Sebelum teori *Balance*

of Threat hadir, kebanyakan penstudi atau pakar hubungan internasional lazim menggunakan teori *Balance of Power* sebagai alat analisis dalam menelaah sebuah fenomena yang berkaitan dengan aliran neorealisme. Teori *Balance of Power* sendiri muncul pertama kali dikemukakan oleh seorang pakar hubungan internasional yakni Kenneth N. Waltz yang dituangkannya dalam buku berjudul *Theory of International Politics*. Teori *Balance of Power* memiliki asumsi-asumsi yang selaras dengan pendekatan neorealisme yakni: pertama, negara merupakan aktor yang rasional dan memiliki kehendak sendiri dalam hal pemenuhan kepentingan nasionalnya; kedua, sistem internasional berbentuk anarki yang mana maknanya yaitu tidak ada aktor lain diatas negara dan negara merupakan aktor tertinggi; ketiga, kapabilitas (*power*) menjadi pembeda bagi setiap negara dimana dalam sistem anarki kapabilitas itu adalah hal yang paling dilihat bagaimana negara tersebut bisa menguasai atau mempengaruhi negara lainnya dalam hal kemajuan, kekayaan, dan perdamaian (Waltz, 1979)

Dalam hal penyeimbangan atau *balancing*, *Balance of Power* memusatkan pada tingkat kapabilitas militer sebagai variabel dalam hal menganalisis sebuah fenomena ketika suatu negara memiliki kekuatan militer yang besar dan mengakibatkan negara lain terancam akan kehadiran negara tersebut sehingga mengundang negara lainnya untuk melakukan perimbangan kekuatan (Waltz, 1979). Lain halnya *Balance of Power*, *Balance of Threat* sebagai sebuah teori yang berusaha merevisi pandangan dari *Balance of Power* memusatkan faktor suatu negara melakukan penyeimbangan adalah karena adanya ancaman yang hadir terhadap suatu negara lainnya sehingga negara lainnya merespon karena adanya

ancaman. Walt (1987) tidak menafikan jika variabel distribusi kekuatan yang ditekankan oleh *Balance of Power* itu sangatlah penting dalam hal *balancing* namun terdapat variabel-variabel lainnya yang dapat membuka perspektif bagaimana suatu negara melakukan kebijakan penyeimbangan.

Teori *Balance of Threat* pada dasarnya ingin menjelaskan mengenai adanya hubungan sebab akibat mengenai suatu ancaman yang dihadirkan oleh suatu negara yang berdampak pada negara lainnya yang merasa terancam melakukan aliansi untuk mengimbangi ancaman yang hadir. Menurut Walt (1987), negara dapat dikatakan mengancam negara lain adalah ketika terpenuhinya variabel yang ada dalam indikator *source of threat* atau sumber ancaman. Variabel-variabel tersebut yakni *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention*. Berikut ini penjelasan dari variabel-variabel *source of threat*.

- a. *Aggregate power* merupakan variabel yang menjelaskan berkenaan dengan kekuatan relatif suatu negara untuk mengancam negara lainnya. Kekuatan ini berupa sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut seperti ekonomi, populasi, kapabilitas industri militer, dan kemajuan teknologi. Dalam variabel ini jika semuanya telah terpenuhi dengan melalui perbandingan antara negara pengancam dan yang terancam maka identifikasi ancaman akan semakin besar.
- b. *Geographical proximity* merupakan variabel yang menjelaskan bahwa kedekatan geografis dapat menyebabkan ancaman semakin besar. Semakin dekat suatu negara dengan negara lainnya maka ancaman akan semakin besar.

- c. *Offensive power* merupakan variabel kunci yang menjelaskan kekuatan ofensif suatu negara yang dapat memungkinkan untuk memprovokasi negara lain. Terdapat beberapa aspek yang menjadi indikator dalam hal *offensive power* ini yakni jumlah prajurit, kendaraan, dan persenjataan.
- d. *Aggressive intention* merupakan variabel yang menjelaskan mengenai tindakan agresif atau niatan bertindak agresif yang dapat memicu negara lain melakukan perlawanan terhadap ancaman yang mereka terima. Niatan (intention) memiliki peranan krusial dalam membentuk persepsi suatu negara. Jika suatu negara memiliki niatan agresif maka dapat memunculkan persepsi bahwa negara tersebut akan mengancam negaranya. Semakin tinggi niatan agresif nya suatu negara maka ancaman yang dihadirkan akan semakin besar.

Negara dapat sah dan teridentifikasi sebagai ancaman setelah ke-empat variabel itu terpenuhi. Walt (1987) menjelaskan bahwa jika ancaman telah teridentifikasi maka yang dilakukan oleh negara yang terancam tersebut adalah melakukan aliansi. Menurut Walt (1987), aliansi adalah kesepakatan yang terjadi antara dua negara atau lebih untuk bekerjasama dalam hal keamanan baik itu secara formal maupun informal. Walt (1987) mengelompokkan aliansi ke dalam dua kategori yakni *balancing* dan *bandwagoning*.

Balancing merupakan sebuah langkah yang menunjukkan perimbangan suatu negara ketika negaranya merasa mendapati ancaman dari negara lain dengan membentuk aliansi bersama negara lainnya diluar dari negara yang mengancam. Negara memilih melakukan *balancing* ketika terjadi dua hal yakni yang pertama

jika negara yang terancam tidak berhasil mencegah ancaman atau diserang oleh negara lainnya maka konsekuensinya negara tersebut harus rela didominasi oleh negara yang memberikan ancaman sehingga pilihan rasionalnya adalah negara melakukan *balancing* dengan beraliansi. Lalu yang kedua, negara yang relatif kuat akan beraliansi dengan negara yang lebih lemah untuk mengurangi potensi ancaman sehingga negara ancaman tidak datang pada negara tersebut. Selain itu pada kondisi yang kedua tersebut negara akan mendapati keuntungan jika beraliansi dengan negara yang lebih lemah yakni negara tersebut dapat memberikan pengaruh dan mendominasi pada aliansi yang dibentuk. Walt (1987) menambahkan terdapat dua hal pola pemilihan dalam hal beraliansi untuk menghadapi ancaman yakni yang pertama negara yang lebih kuat cenderung akan beraliansi dengan negara yang lebih lemah hal ini dilakukan agar tidak didominasi dan bisa menyebarkan pengaruh dan yang kedua dalam kondisi negara yang lebih lemah hal yang dilakukan adalah sebaliknya yakni beraliansi dengan negara yang lebih kuat agar bisa membantu menghindarinya dari ancaman (Walt, 1987).

Respon suatu negara dalam hal beraliansi selain *balancing* adalah *bandwagoning*. *Bandwagoning* merupakan suatu upaya yang dijalankan oleh suatu negara yang terancam dengan cara bergabung atau beraliansi dengan negara yang menjadi sumber ancaman tersebut. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan mengapa negara melakukan *bandwagoning* yakni yang pertama negara melakukan hal ini sebagai bentuk agar ancaman dapat mereda dan dapat diarahkan ke pihak lain. Yang kedua yakni perilaku ini biasanya terjadi dalam hal peperangan, setiap negara atau aktor tentunya ingin memenangkan peperangan, oleh karena itu negara

akan melakukan *bandwagoning* dengan negara yang kuat meskipun negara tersebut merupakan ancaman bagi mereka untuk memenangkan peperangan dan mendapatkan keuntungan (1987).

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, konsep dari *Balance of Threat* sangat sesuai dan cocok dengan fenomena yang penulis teliti untuk menganalisis mengapa UEA melakukan normalisasi dengan Israel untuk merespon ancaman yang dapat membahayakan UEA.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan sebuah cara untuk menguraikan konsep penelitian menjadi beberapa bagian agar dapat memudahkan dalam hal pemahaman dan pengukuran. Setiap konsep lazimnya diberikan definisi operasional yang mana perlu untuk menguraikan konsep menjadi bagian yang lebih spesifik agar dapat diukur. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan mengenai Teori *Balance of Threat* maka dapat ditentukan operasionalisasi konsepnya yakni *source of threat* dan *balancing*.

1.6.1 *Source of threat*

Source of threat atau sumber ancaman merupakan salah satu elemen penting dalam Teori *Balance of Threat*. Sumber ancaman menjadi indikator untuk mengukur apakah suatu negara dapat menjadi ancaman atau tidak. Di dalam *source of threat* terdapat empat variabel yang harus diukur yakni *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention*. Operasionalisasi *source of threat* dalam penelitian ini akan menjadi alat untuk mengidentifikasi ancaman. Penulis akan menggunakan *source of threat* ini untuk menentukan apakah

Iran merupakan ancaman bagi UEA sehingga UEA melakukan normalisasi dengan Israel. Penulis akan menguraikan dengan detail ke-empat variabel yang ada dalam *source of threat* dengan cara membandingkan kedua negara yakni UEA dan Iran. Adanya perbandingan yang ditampilkan berdasarkan data yang konkrit sesuai dengan indikator *source of threat* diharap dapat menganalisa dan mencari tahu latar belakang terjadinya normalisasi.

1.6.2 *Balancing*

Balancing adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk menyeimbangkan kekuatan ketika menghadapi ancaman dari negara lain. Ini dilakukan dengan membentuk aliansi dengan negara atau kelompok aliansi yang tidak terkait dengan sumber ancaman tersebut. *Balancing* juga merupakan respons dari negara yang merasa terancam ketika ada kekuatan yang mengancamnya. Dengan demikian, negara tersebut mencari dukungan dari entitas lain untuk memperkuat posisi dan meningkatkan kekuatan mereka secara kolektif sebagai respons terhadap ancaman yang mereka hadapi. Sebagai sebuah konsep, *balancing* akan penulis gunakan untuk menguraikan mengenai aliansi yang terbentuk antara UEA dan Israel. Penulis akan menguraikan bagaimana Israel menjadi negara yang kuat dan cocok untuk beraliansi dengan UEA dengan perannya menjadi penyeimbang untuk mencegah negara yang mengancam menyerang UEA.

1.6.3 Normalisasi Hubungan Internasional

Normalisasi hubungan internasional merujuk pada proses di mana dua negara yang sebelumnya mengalami ketegangan atau konflik, mengubah sikap mereka dan memulai kembali hubungan diplomatik yang lebih positif dan

konstruktif. Normalisasi ini bisa mencakup pembukaan kedutaan besar, negosiasi perjanjian bilateral, kerjasama ekonomi, dan saluran komunikasi yang lebih efektif antara negara-negara yang terlibat

Secara umum, normalisasi dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi perbedaan dan membuka peluang untuk dialog dan kerja sama di berbagai bidang. Konsep ini juga dapat diterapkan pada hubungan antara negara dengan ideologi atau kepentingan yang sangat berbeda. Normalisasi hubungan di definisikan sebagai "The process of establishing or reestablishing diplomatic relations and cooperation between two or more countries, often after a period of estrangement or conflict"

Terdapat faktor-faktor yang mendorong terjadinya Normalisasi Hubungan. Pertama, ialah keinginan untuk mengurangi ketegangan sering kali mencari jalan untuk mengurangi eskalasi situasi yang bisa mengancam keamanan atau stabilitas mereka. Proses normalisasi hubungan merupakan Langkah strategis untuk mencapai stabilitas lebih lanjut. Kedua, adalah kebutuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi dan perdagangan merupakan faktor pendorong utama. Negara-negara yang sebelumnya terisolasi secara diplomatik mungkin mulai mencari peluang untuk membuka pasar baru, memperkuat kerjasama ekonomi, atau mengakses sumber daya yang dimiliki oleh negara lain. Yang ketiga adalah Perubahan Kepemimpinan atau Ideologi, dimana perubahan dalam kepemimpinan atau perubahan ideologi politik bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk negosiasi dan normalisasi. Contohnya, perubahan pemerintahan di negara tertentu bisa mengarah pada kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis atau terbuka untuk kerjasama. Dan yang terakhir adalah Perubahan dalam Lingkungan Internasional.

Terkadang, faktor eksternal seperti tekanan internasional, aliansi baru, atau dinamika geopolitik yang berubah dapat memaksa negara untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya, termasuk untuk melakukan normalisasi hubungan dengan negara tertentu (Barston, 2019).

1.7 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah kebijakan Uni Emirat Arab dalam menormalisasi hubungan dengan Israel merupakan sebuah respon oleh adanya ancaman yang diberikan oleh Iran terhadap Uni Emirat Arab di kawasan Timur Tengah. Ancaman tersebut menyebabkan Uni Emirat Arab melakukan strategi *balancing* guna menjaga eksistensi mereka di kawasan Timur Tengah melalui keputusan untuk beraliansi dengan Israel yang dianggap memiliki *power* yang kuat untuk membantu Uni Emirat Arab dalam menjaga keseimbangan dan menghadapi kekuatan Iran di kawasan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk membuat penelitian menjadi terstruktur. Metode penelitian akan dijabarkan sebagai berikut:

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe eksplanatif yang berusaha untuk menjelaskan respon Uni Emirat Arab terhadap ancaman yang diberikan Iran di Kawasan Timur Tengah melalui normalisasi hubungan dengan Israel. Lalu, pengertian metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang bersifat eksplorasi dan penelitian yang bertujuan untuk mencari sebab-akibat dari suatu fenomena yang diteliti (Hancock, 2006, p. 11).

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian, dalam hal ini situs penelitian berada di Kota Semarang Jawa Tengah dan Kota Brebes, Jawa Tengah

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Uni Emirat Arab yang berkaitan dengan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel pada tahun 2020

1.8.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sesuai dengan riset dan metodologi yang dilakukan oleh peneliti itu secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data tangan kedua dari publikasi penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya dan bisa dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (P. Johnston, 2014). Data sekunder yang digunakan didapatkan dari jurnal, media, wawancara media, dan media berita yang membahas mengenai normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020.

1.8.5 Sumber Data

Data dikumpulkan dari berbagai situs di internet seperti Youtube, situs resmi pemerintah Uni Emirat Arab dan Israel seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, dan media-media berita timur tengah seperti Al-Jazeera,

SIPRI, Haaretz, CNN, BBC dan situs berita lainnya. Selain itu, untuk studi literatur dilakukan dengan mengkaji jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel baik dari perspektif pihak negara Uni Emirat Arab, perspektif negara Israel, perspektif negara Iran dan negara-negara Arab lainnya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *desk research*. Teknik studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang tidak mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan. Sehingga, penulis menggunakan berbagai macam sumber literatur dari jurnal dan artikel dalam bentuk digital yang ada pada media internet dengan memperhatikan kredibilitas sumber-sumber yang digunakan (Hague, 2006). Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti akan mengkaji jurnal atau artikel penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kongruen. Metode kongruen merupakan metode yang dilakukan dengan mencari kesesuaian antara data-data yang digunakan dalam penelitian dengan asumsi teori dan konsep yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian (Rosyidin, 2019). Data-data penelitian yang dihasilkan menggunakan teknik pengumpulan data *desk research* akan diinterpretasikan sesuai

dengan teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini yang berfokus pada interpretasi dalam studi kasus respon Uni Emirat Arab terhadap ancaman yang diberikan oleh Iran di Kawasan melalui normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020 menggunakan teori *Balance of Threat* yang didalamnya terdapat empat variabel sebagai alat analisis dalam menghasilkan kesimpulan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jenis data sekunder seperti jurnal-jurnal terdahulu yang membahas normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel akan disaring sesuai dengan teori *Balance of Threat*.